TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN BARANG JAMINAN AKADMUSHARAKAH MILIK DEBITUR OLEH KREDITUR PADA BANK SYARI'AH BUKOPIN CABANG SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:

IMAM RUDI SETIAWAN

NIM. C92214146

Universitas Islam NegeriSunanAmpel Surabaya

FakultasSyariahdanHukum

JurusanHukumPerdata Islam

Prodi HukumEkonomiSyariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	:	Imam Rudi Setiawan
NIM	:	C92214146
Fakultas/Jurusan/prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam terhadap penjualan barang jaminan akad *Musharakah* milik debitur oleh kreditur pada Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara kesluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 April 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

6000

Imam Rudi Setiawan

NIM. C92214146

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Imam Rudi Setiawan NIM:C92214146 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 02 April 2018

Pembimbing

Muh. Sholihuddin, MHI

NIP 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Imam Rudi Setiawan NIM. C92214146 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Muh Sholihuddin, MHI.
NIP.197707252008011009

Penguji II

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III

Dr. Nafi' Mubarok, SH. MHI
NIP. 197404142008011014

Penguji IV

Ikhsan Fatah Yasin, SHI,MH
NIP.198905172015031006

Surabaya 25 April 2018

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid. HM, M.Ag., M.H.
NIP: 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Imam Rudi Setiawan
NIM : C92214146
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : imamrudi59@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan Barang Jaminan akad musyarakah Milik Debitur oleh Kreditur pada Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Mei 2018

Penulis

(IMAM RUDI SETIAWAN)
Nama terang dan tandatangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitihan lapangan yang mana untuk menjawab perntanyaan bagaimana penerapan akad Musharakah dan penjualan barang jaminan pada bank bukopin syari'ah cabang sidoarjo dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad Musharakah dan penjualan barang jaminan pada bank syari'ah bukopin cabang sidoarjo.

Data penelitihan kualitatif ini dihimpun melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan setelah data tersebut terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu yang cara penyajiannya dimulai dengan menganalisis akad Musharakah dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musharakah yang diperuntukkan untuk usaha yang bersifat umum, lalu dari hasil ini yang terakhir akan mengalisis dengan tujuan Hukum Islam terhadap Penjualan Barang Jaminan yang nantinya bersifat Khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, praktik yang di lakukan oleh Bank Syari'ah Bokopin Cabang Sidoarjo mengenai proses penerapan akad Musharakah bahwa pihak Bank Syari'ah Bukopin sudah benar tetapi teori *Shirkah* yang digunakan oleh Bank Syari'ah Bukopin masih secara umum yaitu hannya modal kerja belum dibagi secara spesifikasi jenis modal kerja yang bagaimana yang diterapkan oleh pihak Bank Syari'ah Bukopin. Dan menurut para ulama fiqh shirkah terbagi ke dalam 2 jenis yaitu *Shirkah* Amlak dan *Shirkah al*-uqud. Kemudian mengenai penjualan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Bank Syari'ah Bukopin sama sekali tidak melalui prosedur sebagaimana yang sudah ditetapkannya sendiri. Yang semestinya ada beberapa peringatan yang diberikan kepada nasabah sebelum barang jaminan dijual sehingga nasabah tidak tahu kalau barang jaminannya dijual oleh pihak Bank Syari'ah Bukopin dan sudah laku. Dan menurut Hukum Islam hal ini sangatlah tidak syari'ah karena salah satu pihak tidak rida<

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan saran dari penulis yang sekiranya bermanfaat, yaitu diharapkan kedepannya dapat menjadi sebuah acuan untuk benar-benar bisa merumuskan sebuah peraturan perundang-undangan syari'ah yang mana dapat mengatur proses jalanya eksekusi barang jaminan, khususnya jaminan sehingga mampu mengacu syari'ah yang sebenar-benarnya sehingga ada rasa keadilan bagi kedua belah pihak baik bagi pihak perbankan sendiri maupun bagi pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM……. i

PENYATAAN KEASLIAN…….. ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING……. iii

PENGESAHAN…….. iv

ABSTRAK…… v

KATA PENGANTAR……. vi

DAFTAR ISI……... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah…… 1
B. IndentifikasidanBatasanMasalah……... 12
C. RumusanMasalah……. 13
D. KajianPustaka…….. 13
E. TujuanPenelitian……. 15
F. KegunaanHasilPenelitian…….. 16
G. DefinisiOperasional…… 17
H. MetodePenelitihan……. 18
I. SistematikaPembahasan……. 22

BAB II Musharakah,dan BarangJaminan

A. PengertianMusharakah…….. 24
B. DasarHukumMusharakah……... 27
C. RukundanSyaratMusharakah…… 28
D. Macam-macam*shirkah*……... 32
E. HikmahMusharakah……... 34
F. Pengertian Jaminan……..... 35
G. Dasar hukum jaminan..... 36
H. Struktur akad jaminan..... 36
I. Konsekuensi jaminan..... 40
J. Massa berakhirnya jaminan..... 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PENJUALAN BARANG JAMINAN PADA AKADMusharakah DI BANK SYARI'AH BUKOPIN

A. GambaranUmum Bank Syari'ahBukopin……. 43
B. PenerapanakadMusharakah ……. 46
C. PenjualanBarangJaminan…….. 48

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD *Musha<rakah* DANPENJUALAN BARANG JAMINAN MILIK DEBITUR OLEH KREDITUR BANK SYARI'AH BUKOPIN CABANG SIDOARJO

A. TinjauanHukum Islam terhadappenerapanakad Musharakah… 50
B. TinjauanHukum Islam terhadappenjualanbarangjaminan…… 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan…… 64
B. Saran ……. 65

DAFTAR PUSTAKA…… 66

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perkembangan industri jasa keuangan syariah khususnya perbankan syariah dalam tiga tahun terakhir 2013-2015 mengalami pasang surut yang cukup dinamis. Eskalasi tahun 2012-2013 yang merupakan pembuktian pencapaian pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan secara nasional yang nyaris mencapai 5% sebagai angka indikator kinerja pengembangan industri oleh regulator, harus turun kembali menjauhi target angka 5% pangsa pasar perbankan di tahun 2014 dan semakin turun menjauh di tahun 2015 dibawah tekanan dan bayang-bayang krisis keuangan dan ekonomi secara global. Perlahan tapi pasti perkembangan kinerja dan pertumbuhan perbankan syariah terakhir menunjukkan gejala perbaikan dan peningkatan dengan harapan kondisi perekonomian Indonesia akan semakin membaik di segala sektor. Segala upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan dan penguatan kinerja dan daya saing industri jasa perbankan syariah oleh pelaku, regulator dan seluruh *stakeholders* sangat diperlukan, terlebih lagi dalam kesiapan menghadapi era persaingan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).[1]

Dalam rangka merespon dinamika sosial terkait kesadaran bertransaksi secara syariah, para ahli ekonomi Syariah mencoba mengkonstruksi model lembaga keuangan yang bisa melayani transaksi keuangan bebas riba. Oleh

[1] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2014), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu, penyelarasan produk dan jasa perbankan syariah dengan norma dan prinsip syariah bersifat mutlak dalam operasional perbankan syariah. Terkait dengan norma dan nilai syariah dalam transaksi ekonomi, banyak ulama yang mengemukakan kaidah fiqih muamalah yang menegaskan bahwa segala sesuatu dalam muamalah bersifat boleh, kecuali yang dilarang dalam hukum syariah. Dengan demikian, penting bagi pelaku ekonomi dan perbankan untuk memahami hal-hal yang dilarang dalam syariah, disamping esensi maqasid Syariah sebagai satu pendekatan dalam menetapkan kesahihan suatu transaksi atau kegiatan ekonomi sekaligus sebagai modal dasar dalam inovasi pengembangan produk. Manfaat yang dapat diambil dari implementasi tuntunan syariah dalam ekonomi merupakan implikasi yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tak langsung, misalnya terlaksananya prinsip keadilan ekonomi dan sosial, terhindarnya pelaku ekonomi dari perilaku negatif dalam bertransaksi ekonomi dan ancaman dosa riba.[2]

Kompetisi dan tuntutan pasar yang terjadi mendesak perbankan syariah untuk melakukan peningkatan layanan dan pengembangan produk yang berdaya saing dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Fakta menunjukkan perkembangan produk sebagai salah satu sarana inti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transaksi perbankan syariah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, belum berjalan secara optimal, terlebih produk berbasis kemitraan yang masih belum banyak dikembangkan oleh perbankan syariah.

[2]Ibid., 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk berbasis kemitraan dengan bagi hasil seperti musharakah sebagai produk unggulan kompetitif perbankan syariah belum mengalami pertumbuhan sebagaimana produk lainnya. Kurangnya pengembangan produk berbasis kemitraan diperbankan syariah yang lebih fleksibel jangka waktunya, terutama pembiayaan jangka panjang menyebabkan perbankan syariah lebih banyak produknya didasari oleh pembiayaan dengan pendapatan tetap yang memiliki kemiripan dengan pola konvensional yang menggunakan struktur pendapatan yang tetap (*fixed income*) dan cenderung berjangka waktu pendek dan menengah.[3]

Saat ini tuntutan masyarakat terhadap industri perbankan syariah cukup tinggi untuk melakukan inovasi dan pengembangan produk dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan dan kemudahan transaksi. Perkembangan ini merupakan suatu hal yang menggembirakan mengingat akan semakin terbuka luas peluang pengembangan produk yang dapat memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Pengembangan produk dalam perbankan syariah memerlukan proses dan keahlian tersendiri yang menggabungkan berbagai disiplin dan bidang keilmuan. Keahlian SDM yang dimiliki perbankan syariah dalam bidang pengembangan produk masih relatif sedikit yang seringkali menyebabkan interpretasi beragam terhadap ketentuan syariah dalam implementasi produk perbankan syariah, sehingga mengakibatkan adanya praktik produk yang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan syariah secara terstandarisir disamping prinsip kehati-hatian dan *market conduct*.

[3]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beragam ketentuan standar pada implementasi produk yang terdapat pada masing-masing lembaga perbankan syariah, memerlukan harmonisasi dan standarisasi dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Harmonisasi dan standarisasi produk perbankan syariah dengan standar baku yang disepakati oleh para pelaku industri perbankan syariah merupakan suatu keharusan dan penting agar praktik produk dapat memenuhi prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, *good governance*, dan *market conduct* secara terstandarisir. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan peran serta regulator dalam upaya pengembangan produk berupa penyusunan standar produk sebagai pedoman bagi industri perbankan syariah disamping memudahkan proses perijinan dan pengawasan produk bagi otoritas.[4]

Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediari, yaitu kegiatan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan. Seperti halnya pada perbankan yang berbasis konvensional, dan salah satu aktivitas bank syari'ah yang dominan adalah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Dan dalam penyaluran pembiayaan inilah yang menjadi bagian yang sangat penting bagi bank itu sendiri baik bank konvensional lebih-lebih pada perbankan syari'ah, karena dengan adanya penyaluran ini bank dapat menunjukkan keberpihakan bank terhadap kemajuan ekonomi masyarakat.

[4]Ibid., 210

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan di bank syari'ah atau biasa dikenal kredit kalau di perbankan yang berbasis konvensional, yang pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan pihak bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah tersebut dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan. Seperti halnya akad pembiayaan biasa yang berupa akad jual beli, akad penanaman modal atau biasa dikenal dengan bahasa investasi, akad sewa, dan ada pula akad pinjam meminjam uang tanpa tambahan atas pokok atau bunga.

Pengenaan tambahan pengembalian berupa bunga pada pokok pinjaman terjadi pada kredit bank konvensional, sedangkan pada perbankan syari'ah, tambahan pengembalian berupa bunga pinjaman tidak akan pernah terjadi. Dan inilah letak pembeda antara bank syari'ah dan bank konvensional. Dan bank syari'ah tidak menjadikan bunga sebagai instrumen operasional bisnis, dan pengenaan bunga pada pinjaman sama artinya dengan riba, dan hal inilah yang dilarang secara syari'ah.[5]

Bank syari'ah melandasi kegiatan penyaluran pembiayaannya dengan Al-Qur'an dan hadist. Dan di dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas larangan akan riba. Ini terdapat di dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[6]

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syari'ah di dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syari'ah. Penyaluran dana di dalam bentuk pembiayaan yang biasanya didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dan pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana di dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan di dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syari'ah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvesnsional. Dan di dalam perbankan syari'ah, *return* atas pembayiaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di dalam bank syari'ah. Dan di dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank*

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahnya* (Surabaya : CV. Karya Utama, 2005),58-59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan penerimaan bunga.[7]

Di dalam perbankan syari'ah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syari'ah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional di dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syari'ah menyalurkan dananya kepada nasabah di dalam bentuk pembiayaan. Dan sifat pembiayaan, bukan merupakan utang-piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan oleh bank kepada nasabah di dalam melakukan usahanya.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangkah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*.[8] Dan di dalam perbankan syari'ah sendiri, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan kepada prinsip syari'ah, maka aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.[9]

Pembiyaan yang biasa di gunakan di dalam lembaga keuangan syari'ah diantaranya menggunakan prinsip kerja sama, seperti pembiayaan kepada para anggota atau nasabah yang akan menyertakan sejumlah modal, baik uang tunai maupun barang yang mana dapat meningkatkan produktifitas usaha dan di dalam transaksi inilah pihak pihak perbankan bukopin syari'ah nantinya juga akan bersepakat di dalam nisbah bagi hasil.

---

[7] Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014),105.
[8]Ibid.
[9]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk pembiayaan keuangan yang berbasis syari'ah biasa menerapkan sistem bagi hasil bila mana mendapatkan suatu keuntungan dan saling menanggung resiko bila terjadi kerugian di dalam menjalankan usahanya. Banyak produk yang ditawarkan serta banyak pula transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan syari'ah. Dan bentuk pembiayaan yang didasarkan atas percampuran dua harta untuk suatu usaha bersama adalah musharakah.[10]

Secara bahasa kata musharakah diambil dari kata *shirkah* yang berarti percampuran (al-ikhtilat).[11] Musharakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dan modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta di dalam manajemen perusahaan, tetapi hal ini tidak merupakan keharusan.

Para pihak dapat membagi pekerjaan di dalam mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk berkembangnya usaha tersebut. Dan proporsi keuntungan di bagi di antatara mereka menurut kesepakatan yang sudah ditentukan diawal. Maksudnya adalah dari pemilik modal perbankan syari'ah bukopin dan nasabah sama-sama ikut serta di dalam pengelolahan suatu usaha bersama namun di dalam hal ini tidak menjadi suatu kewajiban dalam artian pihak perbankan dan nasabah bisa saling membagi tugas di dalam mengelolah suatu usaha sesuai dengan kesepakatan di awal, kemudian kedua belah pihak dapat membagi keuntungan berapa prosentasinya

[10] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2006),125.
[11] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta : PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 1972),196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai kesepakatan.[12]Landasan pembiayaan di dalam Musharakah juga tercamtum di dalam Al-Qur'an surah sad ayat 24.

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

Artinya:Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.[13]

Kerjasama di dalam islam hukumnya diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya.[14] Dan di dalam hal ini sangat penting karena mengingat manusia adalah sebagai makhluk sosial, dan di dalam kerjasama di dalam ekonomi sangat banyak manfaatnya, sebab dengan kerjasama itulah nantinya dapat mendatangkan kemaslahatan, kesejahteraan dan kebahagiaan.

Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo tidak semua dapat berjalan dan berakhir dengan lancar. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya ketidaklancaran pembiayaan disebabkan debitur mengalami gagal usaha, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur dan bahkan debitur dengan sengaja tidak bersedia membayar karena karakter debitur tidak baik atau (*wanprestasi*). *Wanprestasi* adalah

[12] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011),51.
[13] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahnya*,…,650.
[14] Andiwarman karim ,*Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta : IIIT Indonesia, 2003),33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian.[15]

Praktik jaminan pada akad pembiayaan di dalam hukum islam dipandang tidak sesuai terhadap prinsip amanah (kepercayaan), sehingga penggunaan jaminan dalam akad dipandang tidak sah atau ghairu sahih. Namun untuk mewujudkan prinsip kepercayaan sebagaimana di dalam hukum islam, perbankan syari'ah sering kali mengalami kesulitan manakalah debitur menyalahgunakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh pihak perbankan sehingga antara bank dan nasabah dapat mengalami kerugian di dalam mengeksekusi objek jaminan.

Pada ketentuan di perbankan syari'ah, pengikatan jaminan belum diatur secara jelas, sedangkan di ketentuan pada bank konvensional telah diatur secara jelas mengenai jenis pengikatan jaminan yang bersifat kebendahaan seperti gadai, jaminan fidusia, hipotik dan hak tanggungan. Bank syari'ah bukopin untuk saat ini masih menggunakan objek jaminan tidak bergerak (*fix asset*) sehingga untuk pengikatannya menggunakan hak tanggungan.

Pembiayaan yang diikat dengan hak tanggungan, maka jaminannya dapat dijual atau di lelang secara langsung karena bersifat parate eksekusi. Dan mengenai parate eksekusi terdapat di dalam pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyebutkan apabila sseorang debitur cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek jaminan. Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum

[15]Sutarno, *Aspek-apek Hukum Perkreditan Bank*, (Bandung : Alfabeta, 2003),265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Dan bank tidak perlu berperkara di pengadilan yang memakan waktu lama, tenaga besar, dan biaya yang mahal. Bank langsung dapat meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna mengeksekusi barang jaminan untuk selanjutnya di jual lelang.

Bagaimana perbedaan penjualan barang jaminan Hak Tanggungan tersebut dengan bank syari'ah jika pada prinsipnya Undang-Undang yang dipakai adalah sama yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Keberadaan Undang-Undang Hak Tanggungan bagi sistem Hukum Perdata khususnya pada Hukum Jaminan yaitu dalam rangka memberikan suatu kepastian hukum yang seimbang di dalam pengikatan jaminan pembiayaan atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan pembiayaan bagi kreditur. Akan tetapi yang sering terjadi permasalahan yaitu pada saat penjualan barang jaminan. Hak tanggungan ada pada tataran pratiknya dan yang ingin diketahui oleh penulis yaitu terletak pada proses eksekusinya. Dan penulis memilih Bank Syari'ah Syari'ah cabang sidoarjo karena penulis saat magang di Pengadilan Agama Sidoarjo Mendapatkan salinan putusan yang mana isi amar putusannya adalah gugatan yang diajukan oleh Bapak Suhariadi melawan Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo yang beralamat di Ruko Gateway Blok A No. 5-6 Waru Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dari aplikasi pembiayaan akad musharakah di Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut :

1. Gambaran umum PT. Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo.
2. Faktor terjadinya transaksi antara pihak PT. Bank Syari'ah Bukopin dengan nasabah di Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
3. Bentuk pelaksanaan akad pembiayaan musharakah antara pihak PT. Bank Syari'ah Bukopin dengan nasabah di Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
4. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah ketika akan melakukan pengajuan akad pembiayaan musharakah di Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
5. Penerapan akad musharakah dan penjualan barang jaminan debitur terhadap kreditur PT. Bank Syari'ah Bukopin dengan nasabah di Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
6. Penetapan penjualan barang jaminan debitur terhadap kreditur PT. Bank Syari'ah Bukopin dengan nasabah di Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, maka untuk menghasilkan suatu penelitihan yang nantinya bisa lebih terfokus kepada judul, maka penulis membatasi penelitihan yakni sebagai berikut:

1. Penerapan akad musharakah dan penjualan barang jaminan di Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
2. Tinjauan Hukum islam terhadap penerapan akad musharakah dan penjualan barang jaminan di Bank Syari'ah Bukopin dengan nasabah di Bank Syari'ah Cabang Sidoarjo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah dari identifikasi masalah, maka penulis ingin merumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus kajian terhadap aplikasi pembiayaan musyarakah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad musharakah dan penjualan barang jaminan di Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peneparan akad musharakah dan penjualan barang jaminan di Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitihan yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah diteliti sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitihan yang telah ada, dan berdasarkan deskripsi tersebut, maka posisi penelitihan yang akan dilakukan harus dijelaskan.[16]

Dari beberapa penelitihan terdahulu yang pernah penulis telusuri, penulis menemukan beberapa kajian seputar musharakah, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Afrida Nur Tahun 2017 yakni berjudul ‘’Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyimpangan Pembiayaan Musharakah di Bait al-Mal wa at-Tamwil BMT An-nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo’’. Skripsi ini menjelaskan tentang pembiayaan akad Musharakah yang pada mulanya digunakan untuk produktif tetapi digunakan untuk konsumtif.[17]
2. Skripsi yang ditulis oleh M. Taufiqurrasyidin Abdillah Tahun 2014 yakni berjudul ‘’Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Musharakah *Mutanaqisah* sebagai Solusi Akad Pembiayaan KPR pada Bank Muamalat Indonesia’’. Skripsi ini menjelaskan tentang akad Musharakah *Mutanaqisah* sebagai solusi akad pembiayaan KPR jika dilihat dari segi hukum islam sudah sesuai, karena rukun dan syarat pada

[16]Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya : UIN SUNAN AMPEL PERS, 2014),8.

[17] Afrida Nur, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyimpangan Pembiayaan Musyarakah di Bait at-mal wa at-Tamwil BMT An-nur Rewwin kecamatan waru kabupaten Sidoarjo*(skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2017),8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad Musharakah *Mutanaqisah* sebagai Solusi Akad Pembiayaan KPR sudah tepat dan terpenuhi.[18]

3. Skripsi yang ditulis oleh Ati Inayatul Maghfiroh tahun 2012 yakni berjudul ‘’Implementasi Nisbah Musharakah pada Produk Retail di Bank BRI Syari’ah Waru Gateway di dalam Prespektif Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/2000’’. Skripsi ini menjelaskan tetang sistem pelaksanaan perhitungan dan pembagian nisbah yang digunakan oleh Bank BRI Syari’ah Waru Gateway adalah metode revenue sharing, adapun formula perhitungannya yaitu plafondn X margin/ revenue.[19]

Dari ketiga kajian pustaka di atas, bahwa jelas terdapat perbedaan penelitihan yang nantinya dan punulis proses buat di teliti yakni dengan judul ‘’Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan Barang Jaminan atas Akad Musharakah Milik Debitur oleh Kreditur oleh Bank Syari’ah Bukopin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis melakukan sebuah penelitihan ini adalah sebagai berikut:

---

[18]M. Taufiqurrosyidin Abdillah, *Tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah sebagai Solusi Akad Pembiayaan KPR pada Bank Muamalat Indonesia*(Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2014),9.

[19]Ati Inayatul Magfiroh, *Implementasi Nisbah Musyarakah pada Produk Retail di Bank BRI Syari’ah Waru Gateway dalam Perespektif Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/2000* (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2012),8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui penerapan akad musharakah dan penjualan barang jaminan di Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
2. Memahami Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad musharakah dan penjualan barang jaminan di Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Dari penelitihan yang berjudul ''Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan Barang Jaminan Akad Musharakah milik Debitur oleh Kreditur Bank Syari'ah Bukopin''. Diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat digunakan untuk :

1. Dari aspek teoritis

   Dapat memberikan suatu kontribusi bagi perkembangan studi di bidang hukum perikatan jaminan pada khususnya, hukum perbankan pada umumnya serta dapat memberikan suatu kemanfaatan guna menambah suatu informasi tentang tinjauan hukum islam terhadap penjualan barang jaminan akad musharakah milik debitur oleh kreditur pada Bank Syari'ah Bukopin.
2. Dari aspek praktis

   Memberikan suatu ilmu pengetahuan terhadap masyarakat mengenai praktik penjualan barang jaminan akad musharakah milik debitur oleh kreditur pada Bank Syari'ah Bukopin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memahami penelitihan yang berjudul ‘’ Tinjuan Hukum Islam terhadap Penjualan Barang Jaminan Milik Debitur oleh Kreditur Akad Musharakah Bank Syari’ah Bukopin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, maka penulis perlu memberikan pemahaman terkait dengan istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitihan:

1. Hukum Islam

   Suatu aturan kaidah yang di dalamnya termuat al-Qur’an, hadist, dan juga fatwa para ulama tentang musharakah.

2. Barang Jaminan

   Barang jaminan adalah suatu barang atau benda yang bisa meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak yang mana benda tersebut mampu diklasifikasikan dengan nilai uang dan dengan nilai uang inilah yang nantinya bisa menjadi jaminan para pihak yang mengikatkat dirinya di dalam suatu perikatan.

3. Pembiayaan Musharakah

   Di dalam aplikasi yang dijalankan oleh Bank Syari’ah Bukopin di dalam menyalurkan dana kepada masyarakat salah satunya adalah dengan mengunakan akad musharakah, dan di dalam akad musharakah inilah fungsi bank di dalam menyalurkan dana kepada masyarakat bisa prodiktif kenapa karena dengan menggunakan akad musharakah ini pihak nasabah yang semula tak punnya modal untuk bisa usaha, sekarang bisa punya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal dengan melakukan pembiayaan di lembaga keuangan dengan menggunakan akad musharakah buat modal usaha nasabah, dan mengenai keuntungan yang akan di dapat di saat nasabah melakukan usaha tersebut bisa dibagi prosentasenya beraba untuk nasaba, dan berapa untuk lembaga keuangan. Dan kalaupun nanti saat menjalankan usaha pihak nasabah mengalami kebangkruttan itu sendiri maka kebangkrutan itu sendiri akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak baik nasabah maupun dari pihak lembaga keuangan.

4. Debitur

   Debitur adalah seseorang yang kekurangan dana yang mana di dalam hal ini membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

5. Kreditur

   Kreditur adalah pihak Shahibul Maal yang kelebihan dana dan di dalam hal ini sahib al-mal adalah pihak Perbankan.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam melakukan penelitihan ini adalah metode kualitatif mengapa karena dengan menggunakan metode ini peneliti dapat menghubungkan antara peneliti dan responden secara langsung.

Dan untuk mengahasilkan gambaran yang nantinya bisa maksimal terkait dengan ‘’Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan barang jaminan debitur oleh kreditur Bank Syari’ah Bukopin Kecamatan Waru Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo''.Maka dibutuhkan beberapa langkah yang sistematis. Dan langkah-langkah tersebut terdiri atas :

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan di dalam melakukan penelitihan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

   a. Data tentang penarapan akad musharakah nasabah terhadap Bank Syari'ah Bukopin Sidoarjo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
   b. Prosedur penerapannya saat menjual barang jaminan milik debitur oleh kreditur pada Bank Syari'ah Bukopin Sidoarjo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

2. Sumber data

   Sumber data yang penulis peroleh di dalam melakukan penelitihan ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder

   a. Sumber primer

      Sumber primer adalah sumber yang langsung berkaitan dengan objek penelitihan.[20] Dan adapun yang di jadikan penulis sebagai sumber primer di dalam melakukan penelitihan ini adalah dengan melalui wawancara terhadap para pihak yang terkait seperti :

      1. Bapak Imam Mustain selaku SDI di Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo.
      2. Bapak Mudji Utomo selaku RPP di Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo.

[20] Andi Prastowo,*Memahami Metode-metode Penelitihan* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011),31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bapak Suhariadi selaku nasabah di Bank Bukopin Syari'ah Cabang Sidoarjo.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang bisa mendukung atau melengkapi dari sumber primer yang dapat berupa dokumen, buku, dan karya ilmiah yang natinya juga dapat mendukung sumber primer. Dan diantara sumber buku yang penulis jadikan rujukan adalah sebagai berikut :

a. Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*.
b. Wahbah Zuhayli, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qodaya al-Mu'asirah.*
c. Kartini Muljadi-Gunawa Widjaya, *hak tanggungan.*
d. M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi bidang Perdata.*.

3. Teknik pengumpulan data

Data di dalam melakukan sebua penelitihan ini penulis peroleh melalui beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Dan biasanya pewawancara itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan sebuah pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diajukan oleh pewawancara tersebut [21]. Dan teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan masalah penulis ingin diteliti yaitu dengan bapak SDI Bank Syari'ah Bukopin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yaitu bapak Imam dan pihak nasabah Bank Syari'ah Bukopin Sidoarjo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.[22]Dan di dalam hal ini dukumen yang terkumpul adalah data Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dan data nasabah Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

4. Teknik pengelolahan data

1) Pengelolahan data merupakan suatu proses di dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.[23]

2) Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengelola data melalui metode analizing, yaitu tahapan analisis dan perumusan yang terkait tinjauan hukum islam terhadap penjualan barang jaminan debitur oleh kreditur pada Bank Syari'ah Bukopin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

---

[21] Lexy J. Moleong ,*Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009),186.
[22] Husaini Usman dan Pornom Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitihan Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996),73.
[23] Masruhan, *Metodologi Penelitihan Hukum*, ...253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknis analisis data

Kemudian untuk menghasilkan kesempurnaan di dalam penelitihan ini, penulis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu yang cara penyajiannya dimulai dengan menganalisis akad musharakah dengan menggunakan teori yang bersifat umum, lalu dari hasil ini yang terakhir akan mengalisis dengn tujuan Hukum Islam terhadap penjualan barang jaminan yang nantinya bersifat khusus

I. Sistematika Pembahasan

Di dalam penelitihan tentang tinjauan hukum islam terhadap penjualan barang jaminan akad musharakah terhadap debitur oleh kreditur Bank Syari'ah Bukopin Sidoarjo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dan supaya penelitihan dapat mengarah pada tujuan yang diharapkan, maka akan disusun sistematika penulisan yang nantinya akan terdiri dari lima bab, yang masing-masing akan membicarakan permasalahan yang berbeda namun saling keterkaitan. Secara rinci pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan. Dan pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitihan, kegunaan hasil penelitihan, metode penelitihan, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, dan pada bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan akad yang digunakan di dalam pengaplikasiaanya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dalam hal ini meliputi pengertian musharakah, dasar hukum musharakah, syarat dan rukun musharakah, macam-macam musharakah, hikma musharakah, tinjauan menurut penjualan barang jaminan menurut hukum islam.

Bab ke tiga penyajian data. Dan di dalam bab ini menjelaskan tentang objek pembahasan mengenai penerapan akad musharakah di Bank Syari'ah Bukopin serta penjualan barang jaminan yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Bukopin. Yang pertama tentang gambaran umum tentang Bank Syari'ah Bukopin yang di dalamnya meliputi sejarah berdinya, dasar hukum pendirian Bank Syari'ah Bukopin, struktur organisasi, produk-produk yang ada di Bank Syari'ah Bukopin, prosedur pengajuan pembiayaan musharakah, serta aplikasi pembiayaan di Bank Syari'ah Bukopin, serta penetapan pelelangan jika nasabah gagal bayar.

Bab ke empat adalah analisis data, di dalam bab ini menjelaskan analisis penerapan akad musharakah dan penjualan barang jaminan di Bank Syari'ah Bukopin, serta analisis hukum islam terhadap penerapan akad musharakah dan penjualan barang jaminan di Bank Syari'ah Bukopin.

Bab ke lima adalah penutup, di dalam bab ini adalah akhir dari laporan penelitian yang terdiri dari kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah dan juga tak lupa penulis memberikan saran yang nantinya juga akan di sampaikan kepada pembaca mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan Barang Jaminan atas akad Musharakah milik debitur oleh kreditur Bank Syari'ah Bukopin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MUSHARAKAH dan BARANG JAMINAN

A. Pengertian Musharakah

secara terminologis, musharakah adalah bercampur. Terminologi musharakah secara umum adalah, sebuah kontrak kerja sama kemitraan untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki setiap mitra dengan memadukan modal dan sumber daya.

Musharakah atau yang dikenal dengan sebutan *shirkah* secara bahasa adalah al-ikhtilat yaitu percampuran. Secara terminologi, sekalipun para ahli fiqh memberikan definisi yang beragam, tetapi secara substansi yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[1]

Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Musharakah ditetapkan dengan Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 di dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan Musharakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi

[1]Fatmah, *Kontrak Bisnis Syari'ah* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014),189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara professional atau sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan jika terjadi resiko maka juga akan ditanggung bersama secara professional.[2]

Menurut Bank Indonesia, musharakah adalah akad kerjasama usaha yang mana usahanya itu hasil dari patungan antara dua pihak atau lebih yang mana sebagai pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Yang mana hsil usaha ini jika mendapatkan laba maka akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.[3]

Ulama fiqh didalam memberikan definisi mengenai *shirkah* juga mempunyai perbedaan yang antara lain sebagai berikut :

1. Menurut ulama Malikiyah

   Musharakah adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi kedua belah pihak yang bekerjasama terhadap harta mereka. Yaitu salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan perserikatan dapat mengizinkan kepada pihak yang lain untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang dimiliki bersama, serta hak untuk melakukan perbuatan hukum itu tetap melekat terhadap para pihak yang berserikat di dalam akad musharakah.[4]

   Definisi yang disampaikan oleh maliki ini, lebih menitik beratkan pada perserikatan kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki oleh para pihak

---

[2]Maulana Hasanuddin & Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad* Musharakah (Jakarta : Kencana, 2012),83.
[3]Fatmah, *Kontrak Bisnis Syari'ah,…*,190.
[4]Wahbah Zuhayli, Mausuah *al-Fiqh al-Islami wa al-Qodaya al-*Muasirah (Damshik: Dar al-Fikr, 2010),588.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berserikat, yang mana masing-masing pihak memiliki hak yang sama di dalam melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta tersebut atas seizin para pihak yang lain.[5]

2. Menurut ulama Syafi'Iyah

Definisi ini mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi *shirkah* adalah transaksi 2 pihak atau lebih untuk bekerjasama pada suatu usaha tertentu yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan bersekutu di dalam keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Dengan adanya transaksi *shirkah* yang sudah atau telah disepakati kedua belah pihak atau lebih, maka semua pihak yang mengikatkan dirinya di dalam akad *shirkah* ini mempunyai hak untuk bertindak seara hukum terhadap harta serikat tersebut dan juga berhak mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut.[6]

3. Menurut ulama Hanafiyah

Musharakah adalah perikatan antara dua pihak yang berserikat atau lebih di dalam pokok harta (modal) dan keuntungan.[7] Definisi ini juga memberikan terminologi shirkah sebagai salah satu bentuk akad perikatan kerjasama antara dua orang atau lebih, di dalam menghimpun harta untuk suatu usaha tertentu dengan pembagian sesuai kesepakatan.

---

[5]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010),127.
[6]Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),144.
[7]Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr,1983),353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menurut ulama Hanabilah

Musharakah adalah perhimpunan hak-hak atau penegelolahan harta kekayaan. Menurut definisi ini, shirkah lebih berkonotasi yang diidentikan badan usaha yang dikelolah oleh banyak orang, dan setiap orang memiliki hak-hak tertentu sesuai peran dan fungsinya di dalam mengelolah harta yang dimiliki badan usaha tersebut.[8]

B. **Dasar hukum** Musharakah

Musharakah memiliki kedudukan yang sangat kuat di dalam islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma ulama. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya shirkah diantaranya terdapat di dalam Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, yaitu :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ..... ①

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.[9]

Dalam surah *As-Sad* ayat 24, yaitu :

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّـٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ㉔

Artinya : Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.[10]

---

[8]Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*,...354.
[9]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an*....., 141.
[10]Ibid,650.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an bahwa shirkah merupakan transaksi yang sangat penting sehingga Allah SWT sendiri yang menjamin untuk membantu keberhasilan transaksi tersebut. Tangan kekuasaan Allah akan selalu melindungi dan menjaga persekutuan dagang yang dibuat oleh para pihak yang melakukan transaksi *shirkah*. Dan semua itu merupakan motivasi yang kuat bagi kaum muslimin untuk semakin meningkatkan transaksi shirkah.[11]

C. **Rukun dan Syarat** Musharakah

Rukun dan syarat dari akad Musharakah dalah sebagai berikut :

1. Shighah, shighah atau bahasa transaksi di dalam akad shirkah yang meliputi ijab dan qabul dari seluruh mitra, yang menunjukkan makna izin tasaruf terhadap modal syirkah dalam perniagaan (tijarah), baik secara eksplisit (sharih) atau implisit (kinayah). Sebab, modal yang bersidat gabungan (musytarak) tidak bisa ditasarufkan tanpa izin dari pemiliknya. [12]
2. 'Aqidain adalah dua pelaku syirkah atau lebih (shurakah) yang mengadakan kontrak kerja sama kemitraan dengan modalnya masing-masing.
3. Ma'qud 'Alaih adalah modal yang dishirkahkan agar profit yang dihasilkan juga bisa berserikat (ishtirak). Syarat-syarat ma'qud 'Alaihmeliputi :syuyu', margin profit, dan margin kerugian.

   a. shuyu'

[11]Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi*...., 145.
[12] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri : Lirboyo Press, 2013), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalam madzhab Syafi'Iyah, akad syirkah termasuk akad yang memiliki keserasian antara makna dengan praktek, sebagaimana akad salam. Karena itu, untuk mewujudkan atau merealisasikan makna syirkah, sebelum akad syirkah dilangsungkan, disyaratkan kepemilikan setiap mitra terhadap modal (ma'qud 'alaih) harus bersifat persentase (shuyu'). Yakni hak milik yang tidak bisa dibedakan secara fisik, melainkan secara nilai persenan, seperti milik A 50%, milik B 30%, dan milik C 20% dari total modal syirkah.

Kepemilikan yang bersifat persentase (shuyu') ini, bisa dihasilkan melalui proses :

1. Kepemilikan barang secara persentase (musha') sebelum akad *syirkah*, baik berupa barang yang memiliki padanan (mithli) atau tidak (*mutaqawwim*). Seperti dua orang atau lebih menerima hibbah atau warisan sebidang tanah. Sebelum diadakan pembagian kepemilikan tanah, lalu semua pihak sepakat menjadikannya sebagai modal akad *shirkah*.
2. Mencampur (khalt) modal yang berupa barang-barang yang memiliki padanan (mitsli), seperti emas, perak, beras, dll, yang sifat dan jenisnya sama. Sebab barang-barang ini ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bercampur dengan sesama jenisnya, tidak bisa lagi dibedakan kepemilikan antar mitra secara fisik (shuyu').[13]

Proses kedua ini (khalt), hannya berlaku untuk modal (ma'qud 'alaih) berupa barang yang memiliki padanan (mitsli). Sedangkan modal berupa barang-barang yang tidak memiliki padanaan (*mutaqawwim*), tidak bisa dinamakan *shirkah* melalui proses mencampur (khalt). Sebab, mencampur barang-barang *mutaqawwim* tidak dapat menghasilkan kepemilikan secara prosentase (shuyu'), karena masih bisa dibedakan kepemilikan antar mitra secara fisik. Dan hal ini tidak dilegalkan di dalam akad *syirkah*, sebab apabila terjadi kerusakan pada sebagian modal, maka akan bisa diidentifikasi modal milik siapa yang rusak, sehingga akan merusak makna syirkah itu sendiri.[14]

Kendati demikian, ada alternatif (hilah) agar barang-barang yang tidak bisa dicampur secara prosentase (shuyu') ini, tetap bisa dijadikan modal dalam akad syirkah. Yakni apabila sebelum akad syirkah belum terdapat kepemilikan modal secara persentase (shuyu') maka dengan metode:

1. Antar mitra saling menjual sebagian modalnya, dibeli dengan sebagian modal yang lain, sehingga kepemilikan seluruh mitra bisa berserikat (isytirak) pada keseluruhan modal secara persentase

[13]Ibid,200.
[14] Ibid,200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(shuyu'). Legalitas jual beli alternatif antar mitra ini harus terbebas dari kalusul *shirkah*. Sehingga jika terdapat pensyaratan *shirkah*, maka hukumnya batal.

2. Antar mitra mengadakan pembelian barang secara bersama-sama, sehingga terdapat kepemilikan pada komoditi (mabi') secara prosentase (shuyu') sesuai dengan modal masing-masing.

b. Margin profit

Syarat berikutnya yang berkaitan dengan ma'qud 'Alaih adalah, margin profit atau nisbah laba (ribh) dari akad syirkah maka harus disesuaikan dengan besaran nilai (qimah) modal setiap mitra, bukan disesuaikan dengan kinerja ('amal) setiap mitra. Sebab, profit (ribh) merupakan perkembangan atau produktifitas (*thamrah*) dari modal, sehingga yang menjadi rujukan adalah besaran nilai modal, bukan kinerja. Disamping itu, apabila margin profit disesuaikan dengan kinerja setiap mitra, maka akan rancu antara akad syirkah dengan akad qirad.[15]

Karena itu, akad *shirkah* batal apabila di dalam *shirkah* yang dijadikan acuan margin profit adalah kinerja. Misalnya, nilai modal antar mitra sama, namun mitra yang menjalankan kinerja bisnis secara intensif mendapatkan margin profit lebih besar diabnding dengan mitra yang lain. Demikian juga batal apabila margin profit tidak sesuai dengan besaran

[15] Ibid,201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai modal antar mitra, seperti nisbah laba 50:50 dari prosentase modal 40:60, atau sebaliknya, sebab kontradiktif dengan esensi akad *shirkah.*

Kendati akad syirkah batal, maka setiap mitra menurut Qaul Ashah masih diperbolehkan menjalankan bisnis di dalam menggunakan modal *shirkah.*

Hannya saja, setiap setiap mitra berhak menuntut upah kepada mitra lain atas kinerja yang ia lakukan, dan margin profit tetap sesuai dengan besaran nilai modalnya.

c. Margin kerugian

Disamping margin profit (ribh), margin kerugian (khusran) juga harus disesuaikan dengan nilai modal setiap mitra. Artinya, ketika di dalam perjalanan bisnis mengalami kerugian, maka ditanggung setiap mitra sesuai dengan prosentase nilai modalnya masing-masing.[16]

D. Macam-macam *Shirkah*

Para ulama fiqh membagi *shirkah* menjadi dua macam yaitu[17] :

1. *Shirkah* Amlak

Shirkah Amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat ikhtiari atau *jabari*. Artinya barang tersebut

[16] Ibid,202
[17]Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012),212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimiliki dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad.[18] Dan adapun hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab :

a. Ikhtiari atau disebut *shirkah* amlak ikhtiari yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau waqaf dari orang lain maka benda-benda ini akan menjadi harta bersama bagi mereka berdua.

b. *Jabari* atau disebut *shirkah* amlak *jabari* yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat artinya Hak Milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti halnya harta warisan yang mereka terima dari bapak atau ibunya yang telah meninggal. Maka secara otomatis harta warisan tersebut akan menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

2. *Shirkah* al-uqud

Shirkah al-uqud adalah dua orang atau lebih yang melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) di dalam modal dan keuntungan. Artinya kerjasama ini didahului oleh transaksi di dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya. Dan pembagian akan *shirkah* al-uqud dibagi menjadi 4 yaitu :

[18]Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*,...932.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Inan, yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya.[19]

b. Mufawaddah, yaitu perserikatan dimana modal dari semua pihak dan di dalam bentuk kerjasamanya yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan di bagi rata.[20]

c. Abdan, yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya akan diabagi bersama sesuai dengan kesepakatan, artinya perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan.

d. Wujuh, yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal.[21]

E. **Hikmah** Musharakah

Musharakah pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan di dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja dan tetap memegang prinsip tersebut[22].

Maka hikma yang dapat diambil dari *shirkah* yitu adanya tolong-menolong, saling bantu-membantu di dalam kebaikan, menjahui sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, dan

[19] Ibid.
[20]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*(Jakarta: Kencana, 2012), 225.
[21]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001),93.
[22]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,…*,135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menimbulkan keberkahan di dalam usaha yang dijalani jika tidak berkhianat.

F. Tinjauan umum terhadap Jaminan

a. Pengertian jaminan (dhaman)

Secara etimologis, dhaman adalah kesanggupan. Sedangkan terminologi dhaman memiliki beberapa konteks. Dalam konteks utang-piutang (ad-duyun), terminologi dhaman adalah sebuah kontrak kesanggupan yang menjamin atas hak yang telah menjadi tanggungan orang lain. Dalam konteks barang-barang yang harus dikembalikan secara fisik oleh seseorang (al-a'yan al-madhunah), terminologi dhaman adalah, kontrak kesanggupan menjamin pengembalian (radd) barang-barang madhunah. Sedangkan di dalam konteks orang (al-badan), terminologi dhaman adalah, kontrak kesanggupan menjamin kehadiran (ihdhar) orang yang terlibat di dalam kasus hukum.

Dari definisi ini bisa dimengerti bahwa, di dalam terminologi dhaman terdapat tiga pokok obyekdhaman yang berbeda. Yakni:

1. Hutang (dhaman dain).
2. Barang (dhaman 'ain)
3. Orang (dhaman *badan*)

Pihak yang memberikan kesanggupan jaminan, disebut dhamin, dhamin, hamih, za'im, kafil, kafih, shabih, atau qabih. Hannya saja, istilah dhamin lazim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam konteks dhamah dengan obyek berupa dain dan ‘ain (dhamah al-mah). sedangkan di dalam konteks dhamah dengan obyek berupa orang, lazim digunakan istilah kafih.[23]

b. Dasar hukum dhamah

Dalil yang melandasari legislasi akad dhamah adalah

قَالُوا۟ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya : penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"(QS. Yusuf: 72).[24]

سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾

Artinya : Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?"(QS.Alqalam; 40)[25]

c. Struktur akad dhamah ad-dain

Struktur akad dhamah di dalam konteks menjamin hutang (dain), terdiri dari lima rukun. Yaitu dhamin, madhmun lah, madhmun ‘anhu, madhmun bih, dan shighah.[26]

1. Dhamin

Dhamin adalah pihak yang menyanggupi penjaminan hutang madlmun ‘anhu. Dlamin disyaratkan harus memiliki kriteria ahli at-tabarru’ atau *muthlaq at-tasharruf,* sebab akad dlamah merupakan bentuk tasaruf yang bersifat non komesial atau gratis (*tabarru’*).*Ahli at-tabarru’* atau

[23]Tim Laskar Pelangi, *Metodologi*.....,235
[24]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an*.....,329.
[25] ibid,...829.
[26]Tim Laskar Pelangi, *Metodologi*…,430

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga disebut *muthlaq at-tasharruf* adalah orang yang bebas mentasarufkan hartanya, baik tasarruf yang bersifat komersial (mu'awadlah) atau non komersial (*tabarru'*), seperti yang sudah dijelaskan pada bab*bai'*. Disamping itu, dhamin juga disyaratkan seorang yang mukhtar. Yakni, mengadakan akad dhaman atas dasar inisiatif pribadi, bukan paksaan.[27]

2. Madhmun lah

Madhmun lah adalah pemilik piutang di dalam tanggungan mudhmun 'anhu, dan mendapat jaminan dari dhamin. Figur madhmun lah disyaratkan harus dikenali oleh pihak dhamin, sebab dialah pihak yang akan menagih dhamin, dan karakter orang sangat varatif dalam agresivitas menagih hutangnya, yang sangat mempengaruhi dan menentukan kesanggupan dhamin di dalam memberikan jaminan.

3. Madhmun 'anhu

Madhmun 'anhuadalah pihak yang memiliki hutang pada madhmun lah, dan dijaminkan hutangnya oleh pihak dhamin. Di dalam hubungannya dengan hak piutang madhmun lah, pihak madhmun 'anhu juga disebut dengan istilah ashil (pihak pertama), sebagai lawan dari pihak dhamin yang disebut dengan istilah *far'u* (pihak kedua).[28]

4. Madhmun bih

[27] Tim Laskar Pelangi, *metodologi*…, 171
[28]Ibid,172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madfun bih adalah hutang madfun 'anhu kepada madfun lah, yang menjadi obyek akad daman. madfun bih disyaratkan :

a. Tsabit adalah yakni *dain* sudah ada wujud menjadi tanggungan (*dzimmah*). Sebab daman adalah jaminan atas hak, sehingga hak yang dijamin harus terlebih dulu ada atau wujud (thabit) sebelum dilangsungkan penjaminan. Karena itu, *dain* yang belum wujud, sama seperti nafkah isteri untuk hari esok, maka tidak sah diberi jaminan (daman), sebagaimana *dain* di dalam akad *rahn*. Dikecualikan dari syarat ini adalah, daman darkal mabi'

b. Lazim atau ainun ila'al-luzum yakni *dain* yang ada, sudah bersifat final dan mengikat, yang tidak bisa dibatalkan, meskipun belum terjamin dari gugur (*ghair mustaqirr*). Dengan kata lain *dain* yang telah kehilangan *Hak Khiyar* (opsi) untuk membatalkannya. Seperti *dain mahar* setelah akad nikah sebelum hubungan badan, dan seperti *dain tsaman* dari mabi' yang belum diterima.

atau *dain* telah mendekati atau nyaris luzum secara internal (ainun ila'luzum bi nafsih), seperti *dain tsaman* di dalam massa *khiyar*. Syarat ini akan mengecualikan dainnujum akad kitabah dan dain ju'lu akad ju'alah, sebab kendati kedua dain ini nyaris luzum, namun tidak secara internal (bi nafsih), melainkan dari faktor eksternal (*bi gahirih*), yaitu keberhasilan budak mukatab di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melunasi cicilan, dan keberhasilan maj'ul lah di dalam melakukan sayembara (ju'alah).

c. Ma'lum bih harus diketahui oleh pihak damin dari segi jenis, sifat, dan kadarnya. Sebab di dalam akad daman adalah kesanggupan menanggung harta melalui transaksi, sebagaimana akad jual beli dan ijarah. Akad daman juga memiliki konsekuensi pembebasan hutang (ibra') yang hannya bisa direalisasikan dengan kerelaan hati (rida). Dan kerelaan hati hannya relevan pada hal-hal yang diketahui (ma'lum).

d. Boleh dijadikan obyek *tabarru'* yakni, Ma'lum bih harus berupa hak yang bisa diberikan kepada orang lain secara gratis. Syarat ini akan mengecualikan hak yang tidak bisa dijadikan obyek *tabarru'*. Seperti *hak suf'ah*, syarik qadim berhak membeli secara otoritatif (*qahran*) barang yang dibeli oleh syarik hadits, namun hak tersebut tidak bisa ia berikan secara gratis kepada orang lain.

5. Shighah

Shighah atau bahasa transaksi dalam akad daman meliputi ijab dan qabul yang menunjukkan makna kesanggupan atau komitmen (iltizam), baik secara eksplisit (sharih) atau implisit (kinayah).[29]

[29]Ibid,173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijab adalah ucapan seseorang yang menawarkan siapa yang mau menjamin saya atau apakah saudara mau menjamin saya''

ijab jika tidak ada orang yang mau menjaminkan maka bisa dengan jaminan barang seperti halnya saya memilki emas yang bisa jaminkan untuk utang saya

qabul adalah jawaban atas pernyataan tersebut seperti '' saya akan menanggung piutangmu yang wajib dibayar oleh seseorang atau saya bertanggung jawab atas piutangmu''.

qabul adalah jawaban atas pernyataan jika tidak ada orang yang mau menjaminkan seperti ''saya terimah barangmu sebagai jaminan atas hutangmu''[30]

d. Konsekuensi dari dhaman diantaranya adalah :

1. Ad-dhaman adalah menyatukan tanggung jawab penjamin kepada tanggung jawab orang yang dijamin sehingga perkara yang dijamin menjadi tanggung jawab berdua. Dan dengan pembayaran atau pelunasan dari salah satu dari keduanya, maka dengan sendirinya akad dhaman ini telah berakhir.
2. pemilik piutang memiliki hak memilih untuk menagih orang yang berhutang kepadanya atau menagih orang yang memberikan jaminan. Karena dhaman penyatuan tanggung jawab dan sudah jelas tanggung

[30]Ibid, 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawabnya dipikul oleh mereka berdua sehingga diperbolehkan menagih kepada salah satu darinya.

Namun karena ini adalah amal kebaikan si penjamin dan perbuatan membantu orang lain, maka sebaiknya apabila menagih pertama kali kepada yang berhutang, apabila ia tidak melunasinya maka dipenjara sampai jelas ia tidak mampu kemudian menagih penjamin untuk melunasinya. Inilah pendapat mazhab Malikiyah dan di rajihkan oleh Ibnu Qayyim.

3. Apabila seseorang yang menjamin (dhamin) memenuhi kewajibannya dengan membayar utang orang yang ia jamin, maka ia boleh meminta kembali uang yang dibayarkannya itu kepada al-madhmun 'anhu (orang yang dijaminnya), jika pembayaran itu atas perintah atau izinnya serta dia berniat menagih ulang. Ini menurut kesepatan empat mazhab.

Namun mereka berpeda pendapat, apabila penjamin membayar atau menunaikan beban orang yang ia jamin tanpa izin atau permintaan orang yang dijamin.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi bahwa membayar hutang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah dan dhamin (penjamin) tidak punya hak untuk meminta ganti rugi kepada al-madhmun'anhu.

Menurut mazhab maliki, dhamin berhak menagih kembali kepada al-madhmun'anhu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibnu Hazm, dhamin tidak berhak menagih kembali kepada al-madhmun'anhu atas apa yang ia bayarkan baik dengan izin al-madhmun'anhu maupun tidak.

e. **Massa berakhirnya akad dhaman akad ini akan berakhir dengan adanya hal-hal sebagai berikut :**

1. Hutang atau hak wajib terlunasi, baik dari yang berhutang (al-madhmun'anhu) atau penjamin (dhamin) atau orang lain.
2. Pemaafan dari pemilik piutang atas hutang orang yang dijamin dan dari penjaminnya.
3. Apabila penjamin berdamai dengan pemilik hak wajib dari hutang dengan kompensasi tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIHAN DAN PENJUALAN BARANG JAMINAN PADA AKAD MUSHARAKAH DI BANK SYARI'AH BUKOPIN CABANG SIDOARJO

A. Gambaran Umum Bank Syari'ah Bukopin

Sejarah Singkat Berdirinya Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo.

Dasar hukum berdirinya Bank Syari'ah Bukopin itu umum yaitu berdasarkan pada PT. Bank Syari'ah Bukopin itu sendiri. Pertama kali bergerak itu dari Bank Swasarindo yang nota bendnya hampir semua jenis pembiayaan ada pada KPR yang waktu itu masih bekerja sama dengan ASABRI YKPP yang sudah diubah menjadi seluruh Indonesia yang seluruh waktu dulu itu diberi MOU yang diberi sama pemerintah waktu dulu adalah Bank BTN sama bank Swasarindo pada awalnya yang ke semuanya hampir bergerak di bidang KPR ASABRI subsidi pemerintah.

Setelah itu di Tahun 2002 beralih akuisisi menjadi Bank Perserikatan Indonesia yang nota bendnya punyaknya amal usaha Muhammadiyah tapi masih belum bergerak murni kesyari'ahnya masih konvensional, beralihnya perjalanan waktu di tahun 2008 menjadi akuisisi lagi ke Bank Syari'ah Bukopin, dari BPI (Bank Perserikatan Indonesia) menjadi Bank Syari'ah Bukopin secara B.U.S (Bank Usaha Syari'ah). Kalau U.U.S (Unit Usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syari'ah) itu berjalannya masih pincang sebelumnya Bank BukopinSyari'ah yang masih U.U.S.[1]

1. Visi dan Misi Bank Syari'ah Bukopin

   Visi : '' Menjadi Bank Syari'ah pilihan dengan suatu pelayanan yang terbaik''

   Misi :

   a. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah.
   b. Membentuk Sumber Daya Manusia yang berjiwa professional dan amanah.
   c. Memfokuskan pada pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
   d. Meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder.[2]

2. Ketentuan-ketentuan dan landasan kerja

   Perangkat ketentuan-ketentuan yang diperlukan bagi operasional perbankan syari'ah secara umum dapat dibagi menjadi empat kelompok dan beberapa dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang melandasinya, yaitu peraturan mengenai tata cara pendirian :

   a. Kelembagaan yang meliputi pengaturan mengenai tata cara pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank. Peraturan yang sudah diterbitkan oleh Bank Indonesia adalah :

[1]MudjiUtomo,*Wawancara Bank*, Sidoarjo, 25 September 2017
[2]Imam mustain, *Wawancara Bank*, Sidoarjo, 25 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. SK Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR/ Tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum.
2. SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip syari'ah.
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun1992 tentang perbankan.
4. PBI No. 4/PBI/2002 Tanggal 27 maret 2003 tentang perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan Pembukaan Kantor Bank berdasarkan Prinsip Syari'ah oleh Bank Umum Konvensional.

b. Peraturan yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas dan instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

1. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 Tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimal.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/2000 Tanggal 11 Februari 2000 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 Tanggal 13 Agustus 1999 tentang penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 Tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Syari'ah.

c. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengaturan yang diberlakukan bagi bank syari'ah untuk melaksanakan prinsip kegiatan usaha yang bersifat kehati-hatian dan berdasarkan praktik-praktik usaha yang sehat yang mana masih mengacu kepada Standar Internasional Perbankan Umum yang diterbitkan oleh *Bank of International Settlement* (BIS) yang berkedudukan di Swiss.

d. Peraturan lainnya merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau lembaga lain sebagai pendukung operasi Bank Indonesia. Dan di dalam peraturan ini meliputi :
   1. Ketentuan berkaitkan dengan pelaksanaan tugas Bank Sentral.
   2. Ketentuan Standar Akuntansi dan Audit.
   3. Ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara Bank dengan nasabah.
   4. Ketentuan mengenai Standarisasi Fatwa Produk Bank Syari'ah.
   5. Dan peraturan pendukung lainnya.

B. Praktik Penerapan Akad Musharakah pada Bank Syari'ah Bukopin Cabang Sidoarjo

Arif Pramana dianggap sebagai seorang yang memahami tentang pembiayaan di dalam Bank Syari'ah Bukopin. Arif menjelaskan sebagai berikut :

> Kalau ketentuan di dalam Bank Syari'ah Bukopin sendiri itu 125 % jadi kalau pembiayaan kita 100 maka nilai likuidasi harus Rp. 125.000.000,00, kenapa dilebihkan karena takut terjadi wanprestasi terhadap nasabah, di dalam wanprestasi sendiri butuh biaya, cuma menjembatani itu. Jadi semua bank itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sama di dalam ketentuannya yaitu 125 % dari nilai likuidasi. Nilai likuid yaitu nilai jual cepat, cair. Jadi ada nilai pasar dan nilai likuid jadi Bank Syari'ah Bukopin pakai nilai likuid, karena terkait masalah biaya tadi itu seperti wanprestasinya nasabah. Jadi kita memeliki hak aset itu melebihi jumlah nilai pinjaman kita, Misalkan dia hutang 100 lalu dia macet maka dia harus mengembalikan 100 ditambah bagi hasil bulan berjalan selama dia macet ditambah lagi dengan biaya-biaya lainnya jadi inilah yang menjadi pertimbangan kami kenapa 125 %.[3]

Bahkan Arif dengan ini sebelum dana pembiayaan buat nasabah di cairkan maka pihak Bank Syari'ah Bukopin akan melakukan survey kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Arif menjelaskan sebagai berikut :

> Dan adapun mengenai survey kepada nasabah soal data-data yang nantinya supaya kita (Bank Syari'ah Bukopin) dapat mencairkan dana pembiayaan bagi nasabah yang mengajukan. Maka kita ada sekelompok *team* buat memverivikasi data nasabah seperti AO yang berfungsi sebagai promosi nasabah agar nasabah mendapatkan pembiayaan, dan juga ada *team* tracaking yang bertugas melihat langsung ke lapangan kondisi nasabah seperti apa.[4]

Arif dianggap sebagai seorang yang memahami tentang akad Musharakah di Bank Syari'ah Bukopin. Di dalam hal iniArif menjelaskan ''Dan adapun akadMusharakah yang ada di Bank Syari'ah Bukopin itu ada yang modal kerja ada yang pembiayaan *Lain Plafon Lain Facility*seperti buat rumah, gedung sekolah. Dan yang untuk modal kerja disini kita menerapkan sistem prosentase 70:30 yang mana Bank 70 % dan bagi nasabah 30 %''.

Di dalam pandangan Mudji selaku RPP pihak Bank Syari'ah Bukopin, Suhariadi adalah nasabah Bank Syari'ah Bukopin. Menurutnya, Suhariadi itu

[3]ArifPramana P, *Wawancara Bank*, Sidoarjo, 11 Oktober 2017.
[4]ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan pembiayaan akad Musharakah dengan model pembiayaan modal kerja senilai Rp. 100.000.000 untuk usaha sorum dengan bagi hasil 70:30 dengan nilai barang jaminannya Rp. 150.000.000 berupa sertifikat tanah dalam waktu 2 Tahun, tidak lama kemudian Suhariadi mengalami wanprestasi. Oleh karena itu Bank Syri'ah Bukopin mengambil tindakan untuk segera menjual barang jaminan-nya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan bagi Mudji Utomo ini wajar karena pihak Bank Syari'ah Bukopin sendiri kan diberi wewenang untuk memutar uang.[5]

C. Penjualan Barang Jaminan di Bank Syari'ah Bukopin.

Pada Bank Syari'ah Bukopin, eksekusi terhadap barang jaminan adalah suatu upaya terakhir yang dilakukan didalam menangani pembiayaan macet, sebelumnya bank syari'ah bukopin telah melakukan upaya-upayayaitu :

1. Bank memberikan surat peringatan dan somasi pertama kepada nasabah debitur.
2. Jika setelah satu minggu peringatan pertama tidak ada tanggapan dan respon maka bank akan mengeluarkan surat peringatan yang kedua, dan ketiga.
3. Jika bank sudah memenuhi syarat dan prosedur secara administrasi dan nasabah tidak bersikap koperatif, maka bank melakukan eksekusi terhadap jaminan.

[5]MudjiUtomo, 16 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bank akan melayangkan surat lelang jaminan pada debitur dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
5. Selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh KPKNL dengan memberikan surat kepada debitur bahwasannya jaminan akan dilelang pada hari yang sudah ditentukan.[6]

Di dalam menyikapi nasabah yang wanprestasi Mudji Utomo. Dalam hal ini, Mudji Utomo menjelaskan ‘’tapi sebelum jatuh tempo sudah kami daftarkan ke KPKNL untuk segera diumumkan di jual di pelelangan, karena kan kami dituntut buat memutar uang nasabah mas kalau nunggu si nasabah yang wanprestasi untuk melunasi hutangnya ini kan butuh waktu yang relatif lama mas’’[7].

Bahkan Suhariadi dianggap sebagai pihak nasabah yang dirugikan oleh Bank Syari’ah Bukopin. Suhariadi menjelaskan sebagai berikut :

> Dan adapun sebagai nasabah yang dirugikan semestinya meminta keadilan karena disaat meminjam modal kepada Bank Syari’ah Bukopin itu murni untuk usaha yang sedang saya jalankan, saya meminjam modal kepada Bank Syari’ah Bukopin itu sebesar 100.000.000 dengan jaminan sertifikat tanah yang saya meliki, dengan jangka waktu 2 Tahun, di saat berjalan 5 bulan usaha saya kerjakan mengalami ke pailitan dan pada saat itu saya memohon kepada pihak Bank Syari’ah Bukopin supaya memberikan sulusi atau memberikan perpanjangan waktu untuk melunasi hutang saya sekaligus labanya, tiba-tiba pada waktu bulan ke-6 saya tidak mendapatkan apa-apa dari pihak Bank Syari’ah Bukopin, lalu pada bulan ke-7 saya mencoba kembali menemuhi Bank Syari’ah Bukopin tiba-tiba saya dikejutkan dengan barang jaminan saya sudah laku di KPKNL dan sisa hutang beserta laba-nya juga lunas.[8]

---

[6]Peraturan Bank Syari’ahBukopin, 17 Oktober 2017.
[7]MudjiUtomo, *Wawancara*, Sidoarjo, 17 Oktober 2017.
[8]Suhariadi, *Wawancara*, Sidoarjo, 07 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD MUSHARAKAH DAN PENJUALAN BARANG JAMINAN MILIK DEBITUR OLEH KREDITUR BANK SYARI'AH BUKOPIN CABANG SIDOARJO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peneparan Akad Musharakah

Berbicara praktek penerapan akad pembiayaan musharakah yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Bukopin terdapat dua macam sebagai berikut:

1. *Lain Plafon Lain Facility.*

   Lain Plafon Lain Facility yaitu semacam pembiayaan yang memfasilitasi jenis konsumtif seperti pembangunan rumah, dan gedung sekolah, dll dan dari sini penulis merasa heran pembiayaan yang seharusnya untuk modal kerja tetapi yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Bukopin malah menawarkan jenis pembiayaan yang untuk konsumtif. Dan ini sudah melenceng dari pengertian pembiayaan yang ada di dalam akad musharakah itu sendiri.

2. Musharakah modal kerja.

   Musharakah modal kerja yaitu kerjasama antara pihak Bank Syari'ah Bukopin dengan nasabah yang mana kegiatannya untuk jenis produktif yang keuntungan dari kegiatan tersebut di bagi menjadi 2 yaitu 70% untuk pihak Bank Syari'ah Bukopin dan 30% untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dari penjelasan Suhariadi dari keuntungan yang didapat itu dibagi menjadi 2 yaitu 70% untuk pihak Bank Syari'ah Bukopin dan 30% untuk Suhariadi.

Sebelum mencairkan dana kepada nasabah pihak Bank Syari'ah Bukopin melakukan verifikasi data yang diberikan nasabah dengan cara melakukan survey di tempat nasabah mengembangkan usahanya. Dan setelah dinyatakan valid baru kemudian Bank Syari'ah Bukopin mencairkan modal pembiayaan modal kerja, dan di dalam proses ini pihak Bank Syari'ah Bukopin juga meminta jaminan kepada nasabah yang berfungsi jika dikemudian hari nasabah di dalam perjalanan usahanya nasabah mengalami wanprestasi.

Di dalam kaitannya dengan Hukum Islam *shirkah* adalah bercampur. Dan terminlogi *shirkah* secara umum adalah, sebuah kontrak kerja sama kemitraan untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki setiap mitra dengan memadukan modal dan sumber daya. Sedangkan terminologi akad *shirkah* secara khusus diklasifikasikan menjadi empat jenis.Yaitu :

1. Sirkahal-'inan.
2. Sirkah al-abdan
3. Sirkah al-mufawadlah
4. Sirkah al-wujuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan di dalam Bank Syari'ah Bukopin sendiri tidak ada yang termasuk ke dalam empat jenis *shirkah* tersebut apalagi pembiayaan shirkah yang diajukan oleh Suhariadi.

Dan menurut penulis bahwa pebiayaan yang diajukan oleh Suhariadi ini cenderung termasuk kategori sirkah al-'inan dan difinisi dari sirkah al-'inan adalah *shirkah* di antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak berinvestasi secara barsama-sama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama. Dengan demikian, setiap pihak yang ber*shirkah* memberi kontribusi modal dan berpartisipasi di dalam kerja. Seberapa banyak kontribusi seluruh pihak dalam modal dan kerja dapat dibeda-bedakan sesuai kesepakatan bersama. Dan mayoritas ulama membolehkan dengan menggunakan jenis Sirkah ini.

Lebih lanjut Syafi'I menjelaskan bahwa sirkah al-'inan merupakan perkongsian dagang yang dilakukan oleh persero yang menyerahkan hartanya masing-masing sebagai modal dan masing-masing anggota berkelayakkan untuk mengurus dan mengembangkan modal tersebut. dan keuntungan serta resiko yang akan terjadi maka akan ditanggung bersama.

Setelah akad sirkah al-'inan terpenuhi terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka selanjutnya akan bisa menetapkan konsekuensi hukum, sebagai berikut:

1. Status akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Status akad sirkah al-'inan termasuk ke dalam akad ja'iz dari kedua belah pihak. Sehingga konsekuensinya, setiap mitra bisa membatalkan akad *shirkah* sewaktu-waktu secara sepihak dikarenakan salah satu mitra mengalami kondisi gila, pingsan, atau karena dibekukan *tasaruf*nya karena faktor *safih*.

2. *Tasarruf*

   Dengan disepakatinya akad *shirkah*, maka setiap mitra berhak menjalankan bisnis (*tasaruf*) yang menggunakan modal *shirkah*, berdasarkan prinsip maslahat sebagaimana prinsip *tasaruf*. Oleh karena itu, setiap mitra dilarang men*tasaruf* kan modal *shirkah* dengan cara-cara yang tidak maslahat bagi mitra yang lain.

3. Otoritas

   Otoritas setiap mitra di dalam membawa modal *shirkah* bersifat amanah (yadd al-amanah). Artinya, setiap mitra memiliki kekuasaan di dalam menjalankan bisnis modal mitra lain atas dasar kepercayaan, sehingga tidak harus bertanggung jawab (dhaman) atas kerusakan barang atau modal (*talaf*), kecuali ada motif ceroboh (taqshir).

Konsekuensi lain seorang dengan otoritas amanah adalah, di dalam konteks persengketaan, sumpahnya dapat dibenarkan di dalam memberikan klaim (da'wa) mengembalikan modal, klaim kerusakan modal yang tidak diketahui sebabnya, atau disebabkan akan hal-hal yang misterius (khafi) seperti halnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian. Demikian juga dapat dibenarkan klaimnya terkait jumlah keuntungan atau kerugian dari bisnis yang ia jalankan.

Dan ini tidak menjadi masalah dan keharussan karena dari definisi ini sendiri mengahruskan setiap mitra yang bekerja sama di dalam sirkah al-'inan ini kan harus ikut andil di dalam mengikuti dan mengawasi suatu usaha yang sedang dijalankan tapi yang melatar belakangi permasalahan ini adalah resiko yang saat dijalankan sewaktu usaha berlangsung kan mesti ada rugi dan kendala atas kerugian inilah yang harus ditanggung bersama oleh semua mitra yang terikat di dalam kerja sama, tetapi pada kenyataannya pihak Bank Syari'ah Bukopin berdalih dengan tidak mampu dan sanggup kalau harus menunggu lamanya nasabah untuk membagi kerugian dan keuntungan karena pihak Bank sendiri berkeharussan untuk memutar uang. Dan dari sinilah penulis berusaha untuk membenahi kesenggangan teori dengan praktek bahwa yang namanya usaha pasti mengalami kerugian dan kerugian itu tidak dapat dihindari maka selayaknya dan sepatutnya pihak Bank Syari'ah Bukopin harus tau dan mengerti soal usaha yang sedang dijankan dengan nasabah kalau memang nasabah berada pada posisi wanprestasi maka dengan sewajarnya dan sepatutnya pihak Bank Syari'ah Bukopin memberikan kelonggaran waktu buat si nasabah memutar uang untung rugi saat usaha dijalankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Barang Jaminan milik debitur oleh Kreditur pada Bank Syari'ah Bukopin

Di dalaam perjalanan akad musharakah modal kerja antara Suhariadi dengan Bank Syari'ah Bukopin mengalami kendala yaitu Suhariadi tidak bisa mengembangkan usaha menjadi lebih besar tetapi justru usaha yang dikerjakan oleh Suhariadi semakin hari semakin menurun sehingga keuntungan yang mestinya 70:30 tidak bisa direalisasikan dan dari sinilah pihak Bank Syari'ah Bukopin langsung menetapkan Suhariadi melakukan wanprestasi.

Selanjutnya oleh pihak Bank Syari'ah Bukopin karena Suhariadi dianggap telah melakukan wanprestasi sehingga barang jaminan Suhariadi dijual oleh pihak Bank Syari'ah Bukopin.

Berdasarkan pengakuan Suhariadi selama proses dari mualinya proses diberikan modal kerja sampai pada akhirnya mengalami penurunan akan pendapatan dan tidak bisa memberi keuntungan. Dan Suhariadi belum pernah di berikan Surat Peringatan oleh pihak Bank Syari'ah Bukopin, padahal sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan pihak Bank Syari'ah Bukopin seharusnya ada langkah-langkah peringatan yang diambil sebelum jaminan itu dijual tetapi hal ini tidak dilakukan oleh pihak Bank Syari'ah bukopin

Di dalam Hukum Islam jaminan secara etimologis, dhaman adalah kesanggupan. Sedangkan terminologi dhaman memiliki beberapa konteks.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks utang-piutang (ad-duyun), terminologi dhaman adalah sebuah kontrak kesanggupan yang menjamin atas hak yang telah menjadi tanggungan orang lain. Dalam konteks barang-barang yang harus dikembalikan secara fisik oleh seseorang (al-a'yan al-madhunah), terminologi dhaman adalah, kontrak kesanggupan menjamin pengembalian (*radd*) barang-barang madhunah. Sedangkan di dalam konteks orang (*al-badan*), terminologi dhaman adalah, kontrak kesanggupan menjamin kehadiran (ihdar) orang yang terlibat di dalam kasus hukum.

Dari definisi ini bisa dimengerti bahwa, di dalam terminologi dhaman terdapat tiga pokok obyek dhaman yang berbeda. Yakni:

1. Hutang (dhaman dain).
2. Barang (dhaman 'ain).
3. Orang (dhaman *badan*).

Pihak yang memberikan kesanggupan jaminan, disebut dhamin, dhamin, hamil, za'im, kafil, kafil, shabir, atau qabil. Hannya saja, istilah dhamin lazim digunakan dalam konteks dhaman dengan obyek berupa *dain* dan'*ain* (dhaman al-mal). sedangkan di dalam konteks dhaman dengan obyek berupa orang, lazim digunakan istilah kafil.[1]

a. Dasar hukum dhaman

Dalil yang melandasari legislasi akad dhaman adalah

[1]Tim Laskar Pelangi, *Metodologi*....., 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالُوا۟ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya : penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"(QS. Yusuf: 72).[2]

سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾

Artinya : Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?"(QS.Alqalam; 40)[3]

b. Struktur akad dhaman ad-dain

Struktur akad dhaman di dalam konteks menjamin hutang (*dain*), terdiridari lima rukun. Yaitu dhamin, madhmun lah, madhmun 'anhu, madhmun bih, dan shighah.[4]

1. Dhamin

Dhamin adalah pihak yang menyanggupi penjaminan hutang madhmun 'anhu. Dhamin disyaratkan harus memiliki kriteria ahli *at-tabarru'* atau *muthlaq at-tasharruf*, sebab akad dhaman merupakan bentuk *tasaruf* yang bersifat non komesial atau gratis (*tabarru'*).*Ahli at-tabarru'* atau juga disebut *muthlaq at-tasharruf* adalah orang yang bebas mentasarufkan hartanya, baik tasarruf yang bersifat komersial (mu'awadlah) atau non komersial (*tabarru'*), seperti yang sudah

[2]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an*,...,329.
[3]ibid,829.
[4]Tim Laskar Pelangi, *Metodologi*…, 430

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan pada bab *bai'*. Disampingitu, dhamin juga disyaratkan seorang yang mukhtar. Yakni, mengadakan akad dhaman atas dasar inisiatif pribadi, bukan paksaan.[5]

2. Madhmun lah

Madhmun lah adalah pemilik piutang di dalam tanggungan mudhmun 'anhu, dan mendapat jaminan dari dhamin. Figur madhmun lah disyaratkan harus dikenali oleh pihak dhamin, sebab dialah pihak yang akan menagih dhamin, dan karakter orang sangat varatif dalam agresivitas menagih hutangnya, yang sangat mempengaruhi dan menentukan kesanggupan dhamin di dalam memberikan jaminan.

3. Madhmun 'anhu

Madhmun 'anhu adalah pihak yang memiliki hutang pada madhmun lah, dan dijaminkan hutangnya oleh pihak dhamin. Di dalam hubungannya dengan hak piutang madhmun lah, pihak madhmun 'anhu juga disebut dengan istilah ashil (pihakpertama), sebagai lawan dari pihak dhamin yang disebut dengan istilah *far'u* (pihakkedua). [6]

4. Madhmun bih

Madhmun bih adalah hutang madhmun 'anhu kepada madhmun lah, yang menjadi obyek akad dhaman. Madhmun bih disyaratkan :

[5] Tim LaskarPelangi, *Metodologi…*, 171
[6]Ibid, 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tsabit adalah yakni *dain* sudah ada wujud menjadi tanggungan (*dzimmah*). Sebab dhaman adalah jaminan atas hak, sehingga hak yang dijamin harus terlebih dulu ada atau wujud (Tsabit) sebelum dilangsungkan penjaminan. Karena itu, *dain* yang belum wujud, sama seperti nafkah isteri untuk hari esok, maka tidak sah diberi jaminan (dhaman), sebagaimana *dain* di dalam akad *rahn*. Dikecualikan dari syarat ini adalah, dhaman darkal mabi'

b. Lazim atau ailunila'al-luzum yakni *dain* yang ada, sudah bersifat final dan mengikat, yang tidak bisa dibatalkan, meskipun belum terjamin dari gugur (*ghair mustaqirr*). Dengan kata lain *dain* yang telah kehilangan *Hak Khiyar* (opsi) untuk membatalkannya. Seperti *dain mahar* setelah akad nikah sebelum hubungan badan, dan seperti *dain tsaman* dari mabi' yang belum diterima.

atau *dain* telah mendekati atau nyaris luzum secara internal (ailun ila'luzum bi nafsih), seperti *dain tsaman* di dalam massa *khiyar*. Syarat ini akan mengecualikan dain nujum akad kitabah dan *dain* ju'lu akad ju'alah, sebab kendati kedua dain ini nyaris luzum, namun tidak secara internal (*bi nafsih*), melainkan dari faktor eksternal (*bi gahirih*), yaitu keberhasilan budak mukatab di dalam melunasi cicilan, dan keberhasilan maj'ul lah di dalam melakukan sayembara (ju'alah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ma'lum bih harus diketahui oleh pihak dhamin dari segi jenis, sifat, dan kadarnya. Sebab di dalam akad dhaman adalah kesanggupan menanggung harta melalui transaksi, sebagaimana akad jual beli dan ijarah. Akad dhaman juga memiliki konsekuensi pembebasan hutang (ibra') yang hannya bisa direalisasikan dengan kerelaan hati (rida). Dan kerelaan hati hannya relevan pada hal-hal yang diketahui (ma'lum).

d. Boleh dijadikan obyek *tabarru'* yakni, Ma'lum bih harus berupa hak yang bisa diberikan kepada orang lain secara gratis. Syarat ini akan mengecualikan hak yang tidak bisa dijadikan obyek *tabarru'*. Seperti *hak suf'ah*, syarik qadim berhak membeli secara otoritatif (*qahran*) barang yang dibeli oleh syarik hadits, namun hak tersebut tidak bisa ia berikan secara gratis kepada orang lain.

5. Shighah

Shighah atau bahasa transaksi dalam akad dhaman meliputi ijab dan qabul yang menunjukkan makna kesanggupan atau komitmen (iltizam), baik secara eksplisit (sharih) atau implisit (kinayah).[7]

ijab adalah ucapan seseorang yang menawarkan ''siapa yang mau menjamin saya atau apakah saudara mau menjamin saya''

[7]Ibid,173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijab jika tidak ada orang yang mau menjaminkan maka bisa dengan jaminan barang seperti halnya saya memilki emas yang bisa jaminkan untuk utang saya

qabul adalah jawaban atas pernyataan tersebut seperti ‘’ saya akan menanggung piutangmu yang wajib dibayar oleh seseorang atau saya bertanggung jawab atas piutangmu’’.

qabul adalah jawaban atas pernyataan jika tidak ada orang yang mau menjaminkan seperti ‘’saya terimah barangmu sebagai jaminan atas hutangmu’’[8]

Bank Syari’ah Bukopin Cabang Sidoarjo, itu sama sekali tidak mengena yang namanya syari’ah kenapa karena pada prakteknya pihak Bank Syari’ah Bukopin sendiri didalam mengatasi penjualan barang jaminan tanpa memberi tahu kepada pihak debitur dan dengan mudahnya pihak Bank Syari’ah Bukopin menjual barang jaminan yang dimiliki oleh debitur tanpa memberi tahu pihak debitur sendiri tanpa memvalidasi apa yang menyebabkan pihak debitur mengalami waprestasi dan hal yang dilakukan oleh pihak Bank Syari’ah Bukopin ini sendiri sama sekali tidak dibenarkan di dalam ajaran Hukum Islam kenapa karena proses yang dijalankannya secara sepihak tanpa adanya saling rida.

[8]ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan hal inilah yang menjadikan si nasabah mengajukan permohonan gugatan kepada pihak Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan tujuan supaya apa yang dijalanjan oleh pihak Bank Syari'ah Bukopin tidak semena-mena di dalam mengaanalisis dan menjatuhkan sampai barang jaminan sampai dijual di Pelelangan, dan juga bisa menjadi contoh bagi Bank-Bank Syari'ah lainnya jika terjadi kesenjangan bahwa si nasabah tidak sanggup membayar bagi hasil yang telah disepakati bahwa jangan semena-mena langsung mencairkan barang jaminan nasabah buat mengisi bulan-bulan yang masih kosong tidak ada penerimanaa penulanasan bagi hasil yang dijankan.

Dan kalaupun posisi nasabah tersebut masuk kategori macet karena nasabah kabur dan tidak ada ikhtikad baik buat berusaha melunasi maka dapat dibenarkan akan pihak Bank langsung mencairkan barang jaminan buat ngisi buku keuangan perjanjian pembiayaan tersebut dan jika pihak nasabah benar-benar tidak dapat atau tidak sanggup untuk melunasi bagi hasil yang harus bagi prosentase antara pihak bank dangan nasabah baik itu 30:70 atau 50:50 karena kondisi usaha yang sedang dijalankan nasabah yang wanprestasi atau kerugian yang besar sehingga tidak dapat melunasi pembayaran modal serta bagi hasil yang dijalankan maka sudah sepatutnya dan sewajarnya jika pihak perbankan memberikan kelongaran waktu bagi si nasabah buat mencari solusi atau dari Bank sendiri juga bisa memberikan masukkan kenapa usahanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah ada yang salah atau bagaimana bukan malah langsung dicairkan barang jaminannya tanpa memberi tau kepada piihak debitur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad Musharakah yang dilakukan oleh pihak Bank Syari'ah Bukopin dimulai dengan nasabah mengajukan pembiayaan dengan bagi hasil 30:70, setelah itu pihak Bank Syari'ah Bukopin melakukan survey kepada nasabah tersebut untuk memverifikasi data, jika data yang didapatkan oleh pihak Bank Syari'ah Bukopin sesuai maka pembiayaan Musharakah dapat segera dicairkan dengan cara menyerahkan barang jaminan. Sedangkan di dalam proses penjualan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Bank Syari'ah Bukopin sama sekali tidak melalui prosedur sebagaimana yang sudah ditetapkannya sendiri, yang semestinya ada beberapa peringatan yang diberikan kepada nasabah sebelum barang jaminan dijual sehingga nasabah tidak tau kalau barang jaminannya sudah dijual oleh pihak Bank Syari'ah Bukopin dan sudah laku.
2. Apa yang dilakukan oleh pihak Bank Syari'ah Bukopin di dalam penjualan barang jaminan itu sama sekali tidak dibenarkan di dalam Hukum Islam. Karena sebelum melakukan suatu transaksi maka harus adanya saling ridha< diantara sesama mitra antar kreditur dan debitur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. **SARAN**

Saran dari penulis yang sekiranya bermanfaat, yaitu diharapkan kedepannya dapat menjadi sebuah acuan untuk benar-benar bisa merumuskan sebuah peraturan perundang-undangan syari'ah yang mana dapat mengatur jenis-jenis dan macam-macam pembiayaan pada pihak Bank Syari'ah pada umumnya dan juga pada pihak Bank Syari'ah Bukopin Khususnya, dan juga dapat mengatur proses jalanya eksekusi barang jaminan tentang bagaimana jalannya eksekusi atau penjualan barang jaminan secara islam yang mana dapat memberikan rasa keadilaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i,.*''Bank Syariah dari Teorike Praktik''*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arto,A Mukti, *''Praktek Perkara Perdata''*.Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2000.

Ascarya.*''Akad dan Produk Bank Syari'ah''*.Jakarta :Rajawali Pers, 2011.

Chatamarrasjid.*''Hukum Perbankan Nasional''*.

Chaudhry, Muhammad Sharif.*''Sistem Ekonomi Islam''*.Jakarta: Kencana, 2012.

Departemen Agama Republik Indonesia.*''Al-qur'an dan terjemahnya''*.Surabaya : CV. Karya Utama, 2005.

Fatmah.*''Kontrak Bisnis Syari'ah''*.Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Ghazaly, Abdul Rahman,.*''Fiqh Muamalat''*. Jakarta: Kencana, 2010.

Harahap, M Yahya. *''Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata''*.

Hasanuddin, Maulana, Jaih Mubarok.*''Perkembangan Akad* Musharakah''.Jakarta :Kencana, 2012.

Hs, Salim.*''Perkembangan Hukum Jaminan''*.

Ikatan Bankir Indonesia.*''Memahami Bisnis Bank Syari'ah''*.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2014.

Ismail.*''Perbankan Syari'ah''*. Jakarta: Kencana, 2014.

Junaidy, Abdul Basith.*''Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam''*.Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Karim, Andiwarman.*''Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan''*.Yogyakarta : IIIT Indonesia, 2003

Mardani.*''Fiqh Ekonomi Syariah''*. Jakarta: Kencana, 2012.

Masruhan.*''Metologi Penelitihan Hukum''*.Surabaya :HilalPustaka, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moleong, Lexy J.‘’*Metodologi Penelitian Kualitatif*’’.Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Muljadi, Kartini, Gunawa Widjaya.‘’*Hak Tanggungan*’’.Jakarta :Kencana, 2006.

Mustain, Imam.*Wawancara Bank*. Sidoarjo. 25 September 2017.

Naf’an. ‘’*Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*’’.Yogyakarta :Graha Ilmu, 2014.

Peraturan Bank Syari’ahBukopin, 17 Oktober 2017.

Praja,Juhaya S. ‘’*filsafat hukum islam*’’. Bandung : LPPM UNISBA, 1995.

P, Arif Pramana,.‘’*Wawancara Bank*’’.Sidoarjo, 11 Oktober 2017.

Prastowo, Andi. ‘’*Memahami Metode-metode Penelitihan*’’.Yogyakarta :Ar-Ruzz Media, 2011.

Prayudi, Guse.‘’*Jaminan dalam Perjanjian Utang Piutang*’’.Yogyakarta :Merkid Press, 2008.

Qardhawi, Yusuf.‘’*Malamih Al-Mujtama Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu*’’.Kairo :Maktabah Wahbah, 1993.

Rusyd, Ibnu.‘’*Bidayatul Mujtahid*’’.penerjemah Abu Usamah Fakhtur. Jakarta :Pustaka azzam Anggota Ikapi DKI, 2007. jilid 2.

Sabiq, Sayyid(al).‘’*Fiqh Al-Sunnah*’’. Beirut: Dar Al-Fikr,1983.

Suhariadi.Wawancara, Sidoarjo, 07 Agustus 2017.

Suhendi, Hendi.‘’*Fiqh Muamalah*’’.Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Sutarno.‘’*Aspek-apek Hukum Perkreditan Bank*’’.Bandung :Alfabeta, 2003.

Tim Laskar Pelangi, ‘’Metodologi Fiqh Muamalah’’, Kediri : Lirboyo Pers, 2013

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.‘’*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*’’.Surabaya : UIN SUNAN AMPEL PERS, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usman, Husaini, Pornom Setyadi Akbar.‘’*Metodologi Penelitihan Sosial’’*.Jakarta :Bumi Aksara, 1996.

Utomo, Mudji.*Wawancara Bank*, Sidoarjo, 25 September 2017.

www. Syari’ah bukopin.co.id, diaksespada 18 oktober 2017.

Yunus, Mahmud.‘’*Kamus Arab-Indonesia’’*.Jakarta : PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 1972.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id